



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Syufrial, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 01 Desember 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**M E N U N T U T :**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Tipe A12 warna putih, dalam keadaan sobek di bagian atas;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru, dengan case silicon warna hitam dengan nomor IME: IME (slot 1): 352154671137106, IME (slot 2): 353278391137101;

**Dikembalikan kepada saksi korban AFRIADE SAPUTRA Bin SURMAN;**

4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut, Anak mengaku salah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak memiliki istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Korban AFRIADE SAPUTRA Bin SURMAN di Desa Banding Agung Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**



*yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*  
perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak bermain ke tempat teman Anak yang bernama RANDI yang beralamat di Desa Banding Agung Kec. Seginim , dan Anak menginap dirumah sdr. RANDI selama 4 (empat) hari, setelah malam ke 4 Anak sendirian keluar rumah milik sdr. RANDI sekitar pukul 01.30 wib, kemudian Anak berjalan menuju ke hulu dari rumah sdr. RANDI, melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang Anak lewati tersebut, lalu timbul niat Anak untuk mengambil barang di rumah tersebut, kemudian Anak menuju kerumah saksi korban AFRIADE SAPUTRA Bin SURMAN, kemudian Anak berjalan melauai samping rumah korban menuju kebelakang melalui jalan samping rumah menuju ke belakang rumah korban tersebut, kemudian Anak masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa sengkuit, kemudian Anak masuk melalui pintu belakang, kemudian Anak menuju ke arah kamar kemudian Anak membuka pintu kamar tersebut dan melihat pemilik rumah sedang tidur , kemudian Anak melihat lihat diruang tamu dan melihat Handphone merk Samsung tipe A12 sedang di charger yang terletak di atas meja Rak Televisi, kemudian Anak mencabut handphon tersebut dari chargernya lalu Anak keluar rumah tersebut sambil memegang handphon dengan menggunakan tangan kanan, melalui pintu belakang dan pintu tersebut Anak tutup kembali, kemudian Anak keluar melewati belakang rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A12 tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan saksi korban AFRIADE SAPUTRA Bin SURMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



**1. Afriade Saputra Bin Surman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari pada saat Saksi dan keluarga sedang itudr di rumah Saksi di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat dibangunkan oleh istri Saksi pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, istri Saksi memberitahukan bahwa tetangga rumah yaitu Saksi Siharudin telah mengalami pencurian handphone di rumahnya. Kemudian Saksi bangun dan mengecek handphone Saksi yang terakhir kali Saksi letakkan di ruang tv sedang Saksi charge dan ternyata sudah tidak ada lagi. Selain itu, Saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di lantai ruang tengah karena terakhir melihat uang Saksi tersebut sedang dibuat mainan oleh anak Saksi dan belum sempat Saksi ambil dan simpan. Selain itu tidak ada lagi barang yang hilang dari rumah Saksi, tetapi hanya berantakan yaitu tas sandang milik Saksi yang biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen tersebut isinya berserakan di kamar mandi yang sebelumnya Saksi letakkan di belakang pintu kamar tidur Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A12 warna biru dengan pelindung silicon warna hitam dengan provider simpati dan nomor simcard 0852-6708-8880, serta provider indosat dan nomor simcard 0816-3219-5633, dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 dan handphone tersebut memiliki ciri khusus yaitu di pelindung handphone berupa silicon warna hitam terdapat lubang di bawah lampu kamera;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa (1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A12 warna biru dengan pelindung handphone berupa silicon warna hitam dengan provider simpati dan nomor simcard 0852-6708-8880, serta provider indosat dan nomor simcard 0816-3219-5633, dengan Nomor Imei I :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 yang disita dari Anak adalah benar milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah diberitahu dan dipertemukan oleh penyidik kepada pelaku, baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan adalah Anak yang masih dalam kategori usia sebagai Anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi karena terdapat bekas goresan di kayu pintu belakang yang berdekatan dengan kunci grendel yang diduga bekas congkelan;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi terbuat dari papan yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bekas goresan yang Saksi maksudkan tadi berada di pintu bagian bawah;

- Bahwa sebelum tidur semua pintu sudah di kunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Anak untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi, istri Saksi yaitu Saksi Aziza, Saksi Siharudin dan istrinya dan Kepala Desa;

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah dan mengambil barang dan uang milik Saksi;

- Bahwa belum ada keluarga dari Anak yang datang untuk berdamai dan meminta maaf;

- Bahwa Saksi bersedia memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

- Bahwa Saksi bersedia berdamai jika keluarga Anak meminta supaya permasalahan ini didamaikan, tetapi permasalahan ini harus tetap sesuai jalur hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat kejadian yang Saksi alami, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Aziza Hayati Binti Murman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Afriade;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari saat Saksi dan keluarga sedang tidur di rumah Saksi Afriade di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekitar pukul 05.30 WIB Saksi terbangun dari tidur lalu keluar kamar untuk membereskan mainan anak di ruang tamu, setelah itu Saksi pergi ke dapur namun Saksi belum sadar kalau ada pencurian, setelah itu Saksi dipanggil oleh anak Saksi Sihardin (tetangga) untuk dimintai tolong melacak keberadaan handphone milik Saksi Sihardin. Kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Sihardin dan Saksi sempat melihat-lihat jendela samping milik rumah Saksi Sihardin yang sudah terbuka dan dalam keadaan tergores pada bagian kayunya dan rusak pada bagian kunci grendelnya. Setelah itu, Saksi pulang ke rumah kemudian melihat-lihat keadaan isi rumah masih utuh semua, kemudian Saksi membangunkan ibu Saksi yang sedang tidur untuk menanyakan “apa ibu sudah keluar rumah melalui pintu belakang atau belum?” dan dijawab oleh ibu Saksi “belum” dan Saksi menanyakan surat-surat kendaraan bermotor yang terletak di atas mesin cuci, kemudian dijawab oleh ibu Saksi “isi tas sudah berantakan dan surat-surat kendaraan berserakan di lantai di depan pintu keluar dekat kamar mandi, kemudian ibu kumpulkan dan diletakkan di atas mesin cuci di dalam kamar mandi”. Setelah itu, Saksi baru menyadari bahwa saat Saksi keluar melalui pintu belakang, pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci lagi. Kemudian, Saksi melihat handphone milik Saksi Afriade yang sering dicharger di samping di atas meja televisi dan ternyata sudah tidak ada lagi. Setelah itu, Saksi membangunkan Saksi Afriade dan menanyakan keberadaan handphone milik Saksi Afriade tersebut dan dijawab “handphone dicharger di atas televisi”, kemudian Saksi Afriade bangun dan langsung mencari keberadaan handphone tersebut di kamar tidur dan tidak ditemukan, kemudian Saksi miscall nomor handphone milik Saksi Afriade dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A12 warna biru dengan pelindung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



silicon warna hitam dengan provider simpati dan nomor simcard 0852-6708-8880, serta provider indosat dan nomor simcard 0816-3219-5633, dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 yang sedang dicharge di meja ruang televisi dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan oleh anak Saksi di dekat meja televisi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak yang menjadi pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi menduga Anak masuk melalui pintu belakang dikarenakan semua pintu masih dalam keadaan terkunci kecuali pintu belakang bagian bawah yang tidak lagi dalam keadaan terkunci dan besi kuncinya jatuh tergantung dikarenakan besi tersebut ada talinya;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi terbuat dari kayu dan bentuk pintunya bukaan 2 (dua) atas bawah dan pintu tersebut tidak rusak hanya ada goresan dikusen kayu dekat kunci grendel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Anak untuk membuka pintu belakang tetapi ditemukan 1 (satu) buah sengkuit yang menurut keterangan dari ibu Saksi merupakan milik ibu Saksi yang sebelumnya diletakkan di belakang rumah dekat puntung kayu;

- Bahwa akibat pencurian yang terjadi Saksi Afriade mengalami kerugian sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun Saksi Afriade sebelum mengambil Handphone dan uang;

- Bahwa Saksi bersedia memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa Saksi bersedia berdamai jika keluarga Anak meminta supaya permasalahan ini didamaikan tetapi permasalahan ini harus tetap sesuai jalur hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Sihardin Bin Mat'adil (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi Afriade dan istrinya yaitu Saksi Aziza;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari di rumah Saksi Afriade di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di pagi hari, sebelumnya istri Saksi memberitahukan kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi kepada istri Saksi Afriade yaitu Saksi Aziza lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Aziza untuk miscall handphone milik Saksi namun sudah tidak aktif lagi. Kemudian Saksi Aziza pulang ke rumahnya dan memeriksa rumahnya tersebut dan ternyata rumah Saksi Afriade dan Saksi Aziza tersebut juga mengalami kejadian pencurian, lalu Saksi Afriade memberitahukan kepada Saksi bahwa rumahnya telah mengalami kejadian pencurian sama seperti yang Saksi alami. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Afriade pergi ke Kantor Balai Desa Banding Agung untuk menemui Kepala Desa dan melaporkan kejadian yang sama-sama telah Saksi dan Saksi Afriade alami;
- Bahwa setelah ke Kantor Kepala Desa, Saksi dan Saksi Afriade mendapatkan saran untuk melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak Kepolisian dan setelah disepakati akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian, Saksi dan Saksi Afriade dipanggil untuk datang ke Polsek Seginim;
- Bahwa barang milik Saksi Afriade yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe A12 berwarna biru dengan pelindung silicon berwarna hitam, dengan provider simpati dan nomor simcard 0852-6708-8880, serta provider indosat dan nomor simcard 0816-3219-5633, dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 yang sedang dicharge di meja ruang televisi dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan oleh anak Saksi Afriade dan istrinya di dekat meja televisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe A12 berwarna biru dengan pelindung silicon berwarna hitam, dengan provider simpati dan nomor simcard

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0852-6708-8880, serta provider indosat dan nomor simcard 0816-3219-5633, dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 benar merupakan milik Saksi Afriade;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone dan uang milik Saksi Afriade, namun setelah diberitahu dan dipertemukan oleh penyidik kepada pelaku baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengambilan tersebut adalah Anak yang sebelumnya telah Saksi kenal karena pernah tinggal di desa Saksi bersama dengan orang tuanya;
  - Bahwa di hari kejadian saya tidak melihat Anak melintas di sekitar rumah Saksi maupun Saksi Afriade;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku masuk dengan cara bagaimana, namun setelah diberitahukan oleh Saksi Afriade dan istrinya, Saksi baru mengetahui bahwa Anak masuk melalui pintu belakang dan Saksi ditunjukkan oleh Saksi Afriade bahwa terdapat goresan bekas benda keras di kusen pintu belakang;
  - Bahwa akibat kejadian pencurian yang terjadi, Saksi Afriade mengalami kerugian sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum mengambil Handphone milik Saksi, Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
  - Bahwa belum ada keluarga dari Anak yang datang ke rumah untuk berdamai;
  - Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan kesalahan Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. Saharudin Bin Ra'it (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di rumah Saksi Afriade dan Saksi Sihardin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari di rumah Saksi Afriade yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pagi hari Saksi Sihardin dan Afriade datang ke Kantor Kepala Desa dan melaporkan tentang kejadian pencurian yang dialami oleh mereka, setelah mendapatkan laporan tersebut bersama-sama datang ke lokasi kejadian memeriksa tempat kejadian dan kembali lagi ke Kantor Kepala Desa, setelah bermusyawarah akhirnya Saksi Sihardin dan Afriade sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa barang yang hilang dari rumah Saksi Afriade berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Tipe A12 berwarna biru dengan pelindung silicon berwarna hitam, dengan provider simpati dan nomor simcard 0852-6708-8880, serta provider indosat dan nomor simcard 0816-3219-5633, dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 yang sedang dcharge di meja ruang televisi dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan oleh anak Saksi Afriade dan istrinya di dekat meja televisi;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone milik Saksi Afriade, namun setelah diberitahukan dan dipertemukan oleh penyidik kepada pelaku baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengambilan tersebut adalah Anak yang sebelumnya pernah tinggal di Desa Banding Agung bersama dengan orang tua Anak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi Sihardin, namun setelah diberitahu oleh Saksi Afriade dan istrinya, Saksi baru mengetahui bahwa Anak masuk melalui pintu belakang dan Saksi ditunjukkan oleh Saksi Afriade bahwa terdapat goresan bekas benda keras di kusen pintu belakang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak menggunakan alat apa untuk membuka jendela rumah Saksi Afriade;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pencurian yang terjadi Saksi Afriade mengalami kerugian sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. Retno Akbar Bin Bakrun**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 pada malam hari rumah Saksi Afriade dan istrinya yaitu Saksi Aziza di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan atas kejadian tersebut sekira pukul 08.00 WIB dan setelah itu Saksi dan team datang ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan team mendapatkan titik terang setelah 2 (minggu) setelah didaparkannya laporan;
- Bahwa Anak ditangkap oleh team Satreskrim Polres Bengkulu Selatan bersama dengan team Polsek Pino terkait perkara pencurian ditangkap di warung manisan, di rumah warga di Kecamatan Ulu Manna dan Anak diamankan berikut sepeda motor yang dipakainya kemudian team opsanal Satreskrim menghubungi Saksi terkait sepeda motor tersebut, dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sama persis dengan milik Kusman warga Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Kusman yang hilang, ditemukan di rumah orang tua Anak, lalu Saksi meluncur ke Polres bersama team Satreskrim Polsek Seginim, kemudian melakukan wawancara terhadap Anak dan didapatkan informasi bahwa Anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor Honda Blade milik Kusman, pelaku pencurian handphone merk Samsung A12 milik Saksi Afriade dan pelaku pencurian handphone merk Oppo 15S milik Saksi Sihardin berdasarkan laporan masing-masing korban tertanggal 16 September 2021;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak dalam perkara pencurian sepeda motor Honda Blade milik Kusman di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak juga mengakui bahwa telah mengambil Handphone merk Samsung A12 milik Afriade pada hari Sabtu tanggal 16 September 2021 sekira pukul

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB, setelah itu mengambil Handphone merk Oppo A15s milik Saksi Sihardin pada tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, Handphone Oppo A15s dan Handphone merk Samsung A12 tersebut masih disimpan di bawah tempat tidur di rumahnya yang beralamat di Desa Renas Manik Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benteng;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa hasil curian berupa Handphone merk Samsung A12 dan Oppo A15s masih disimpan di rumah Anak di Desa Renas Manik Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Benteng, kemudian Saksi bersama Kapolsek dan Kanitres Polsek Seginim dibantu oleh Opsnal Satreskrim Polres Bengkulu Selatan dan membawa Anak meluncur ke Desa Renas Manis pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan sesampainya di Polsek Karang Tinggi sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian meminta bantuan dari Polsek Karang Tinggi Kabupaten Benteng untuk mendampingi, lalu sekira pukul 21.30 WIB, dan Anak dititipkan di Polsek. Selanjutnya team menuju ke rumah Anak di Desa Renas Manik, setelah sampai di rumah Anak dan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Istrinya berada di rumah orang tuanya, kemudian team didampingi oleh anggota Polsek setempat dan perangkat desa masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Selanjutnya, team memeriksa di bawah tempat tidur Anak tersebut dan ditemukan Handphone Samsung dan Handphone Oppo serta alat-alat kelengkapan sepeda motor honda blade milik Kusman, lalu team kembali ke Polsek Karang Tinggi setelah itu team kembali ke Polsek Seginim;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa Handphone Samsung A12 dan Handphone Oppo A15s, Handphone tersebut saya perlihatkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Afriade dan Saksi Sihardin warga Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan kedua pemilik Handphone tersebut mengakui dan membenarkan bahwa Handphone tersebut adalah miliknya yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Afriade Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi Afriade yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru dengan tutup pelindung silicon warna hitam dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 serta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak tidak mengenal siapa pemilik rumah yang Anak masuki tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik Anak baru mengetahui nama pemilik Handphone tersebut adalah Saksi Afriade;
- Bahwa Anak mengambil Handphone merk Samsung A12 di atas meja televisi di ruang tamu yang sedang dicharge sedangkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas lantai;
- Bahwa Anak masuk ke rumah Saksi Afriade melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan alat berupa sengkuit, kemudian Anak masuk melalui pintu belakang tersebut. Kemudian Anak menuju ke arah kamar, lalu Anak membuka pintu kamar dan melihat pemilik rumah sedang tidur. Setelah itu, Anak mengambil tas yang terletak di belakang pintu kamar, lalu Anak melihat-lihat di ruang tamu dan melihat Handphone merk Samsung tipe A12 sedang dicharge yang terletak di atas meja rak televisi, lalu Anak cabut Handphone dari chargernya dan Anak mengambil uang yang terletak di atas lantai sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, Anak menuju ke kamar mandi untuk membuka isi tas yang telah Anak ambil sebelumnya, lalu isi tas tersebut Anak keluarkan dan tidak ada yang Anak ambil dari dalam tas tersebut. Kemudian tersebut Anak letakkan di kamar mandi lalu Anak keluar melalui pintu belakang dan pintu tersebut Anak tutup kembali. Selanjutnya, Anak keluar melewati belakang rumah dan menuju ke rumah sebelah korban berselang 1 (satu) rumah dari tempat Anak mengambil Handphone dan uang sebelumnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah Anak berhasil mengambil Handphone merk Samsung Tipe A12 dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di rumah Saksi Afriade, Anak membawa Handphone dan uang tersebut ke hulu rumah tersebut yang berselang 1 (astu) rumah lalu Anak masuk ke rumah tersebut melalui jendela samping di ruang makan lalu masuk dan mengambil Handphone merk Oppo. Setelah itu, Anak keluar melalui jendela samping dan berjalan melalui belakang rumah menuju ke hulu. Kemudian Anak melihat sepeda motor yang terparkir di garasi di depan rumah lalu Anak mengambil sepeda motor tersebut dan Anak dorong ke arah jalan menuju ke Air Nipis. Setelah berjarak 50 (lima puluh) meter, Anak menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi menuju ke Bengkulu Tengah sambil membawa Handphone Samsung A12 dan Handphone Oppo serta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli bensin untuk pulang ke rumah dan menemui istri dan anak Anak di Desa Renas Manlik di Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng;
- Bahwa Handphone Samsung A12 rencananya akan Anak jual, tetapi Anak simpan di rumah Anak beserta alat-alat motor di bawah tempat tidur sedangkan simcardnya sudah Anak buang;
- Bahwa pada saat menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah saya yang beralamat di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui karena istri dan anak saya sedang berada di rumah orang tua istri saya dikarenakan saya jarang berada di rumah;
- Bahwa pengambilan barang milik orang lain tersebut bermula saat Anak sedang ribut dengan istri Anak, lalu Anak pulang ke Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat orang tua Anak tanpa sepengetahuan istri Anak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tua Anak, Anak bermain ke tempat teman Anak yang bernama Randi yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Anak menginap di rumah Randi selama 4 (empat) hari. Setelah malam ke-4 (empat), Anak sendirian keluar rumah Randi sekira pukul 01.30 WIB, lalu Anak jalan-jalan menuju ke hulu dari rumah Randi melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang Anak lewati tersebut. Kemudian Anak menuju ke rumah yang tidak Anak kenal pemiliknya, Anak berjalan melalui samping rumah korban menuju ke belakang rumah korban.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Selanjutnya, Anak masuk ke rumah warga tersebut dan mengambil barang berupa Handphone merk Samsung Tipe A12 dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu berjalan lewat belakang rumah tersebut dan masuk kembali ke rumah lain yang berselang 1 (satu) rumah melalui jendela samping dan mengambil Handphone Merk Oppo Tipe A15s dan setelah itu Anak mengambil sepeda motor yang rumahnya tidak jauh dari pemilik Handphone merk Oppo Tipe A15s tadi. Setelah itu, Anak pergi ke rumah Anak di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tanpa sepengetahuan Randi;

- Bahwa Anak masuk dari jalan aspal menuju ke rumah Saksi Afriade melalui jalan samping rumahnya lalu menuju ke belakang. Setelah sampai di belakang rumahnya, Anak melihat ada sengkuit yang terletak dekat puntung kayu yang berdekatan dengan pintu belakang, kemudian Anak jongkok, tangan kiri Anak memegang bawah pintu sambil ditarik keluar supaya agak renggang kemudian sengkuit yang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak, Anak masukkan ke tengah bagian samping pintu yang ada kunci pengait dari besi. Kemudian sengkuit tersebut Anak kaitkan ke besi sambil menggeser-geser besi tersebut dengan sengkuit sehingga besi pengait kunci tersebut lepas, lalu Anak dorong pintu tersebut ke dalam menggunakan kedua tangan Anak hingga pintu tersebut terbuka. Kemudian Anak masuk dan mengambil tas yang ada di dalam kamar tersebut kemudian mengambil Handphone merk Samsung Tipe A12 yang terletak di atas meja televisi dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di atas lantai. Setelah itu, Anak menuju ke kamar mandi untuk membuka isi tas yang telah Anak ambil lalu Anak keluarkan isi tas dan Anak letakkan di kamar mandi. Setelah itu, Anak keluar melalui pintu belakang dan pintu Anak tutup kembali namun tidak Anak kunci;

- Bahwa Anak mendapatkan alat sengkuit tersebut dari belakang rumah pemilik Handphone merk Samsung A12 tersebut dan sengkuit tersebut tidak memiliki gagang kayu dan besinya sudah berkarat;

- Bahwa Alat sengkuit tersebut Anak buang di belakang rumah pemilik Handphone merk Oppo yang Anak curi tadi;

- Bahwa Anak tidak berniat sejak awal untuk mencuri, Anak hanya bermain dan menginap di rumah Randi dan niat Anak timbul untuk mencuri setelah malam ke-4 (empat) menginap di rumah Randi yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



dikarenakan malam itu Anak tidak bisa tidur, lalu Anak keluar rumah Randi tanpa sepengetahuannya dan jalan keluar untuk melakukan pencurian;

- Bahwa situasi saat Anak melakukan pencurian sepi dan tidak ada yang melihat;
- Bahwa Anak sudah berkeluarga mempunyai istri dan Anak yang berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak merasa bersalah kepada korban dan orang tua Anak dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang milik Saksi Afriade berupa Handphone Samsung A12 dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Tipe A12 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru, case silicon warna hitam dengan nomor Imei 1: 352154671137106, Imei 2: 353278391137101;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Afriade Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi Afriade yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru dengan tutup pelindung silicon warna hitam dengan Nomor Imei I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 serta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Anak sedang ribut dengan istri Anak, lalu Anak pulang ke Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat orang tua Anak tanpa sepengetahuan istri Anak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tua Anak, Anak lalu bermain ke tempat teman Anak yang bernama Randi yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Anak menginap di rumah Randi selama 4 (empat) hari. Pada malam ke-4 (empat) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Anak tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk keluar rumah Randi seorang diri sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan dari Randi. Anak berjalan menuju ke hulu dari rumah Randi melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang dilewati oleh Anak. Setelah itu, Anak menuju ke rumah warga yang tidak dikenal oleh Anak siapa pemiliknya yaitu rumah Saksi Aziza. Anak masuk dari jalan aspal menuju ke rumah Saksi Afriade melalui jalan samping rumahnya lalu menuju ke belakang. Setelah sampai di belakang rumahnya, Anak melihat ada sengkuit yang terletak dekat puntung kayu yang berdekatan dengan pintu belakang, kemudian Anak jongkok, tangan kiri Anak memegang bawah pintu sambil ditarik keluar supaya agak renggang kemudian sengkuit yang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak, Anak masukkan ke tengah bagian samping pintu yang ada kunci pengait dari besi. Kemudian sengkuit tersebut Anak kaitkan ke besi sambil menggeser-geser besi tersebut dengan sengkuit sehingga besi pengait kunci tersebut lepas, lalu Anak dorong pintu tersebut ke dalam menggunakan kedua tangan Anak hingga pintu tersebut terbuka. Kemudian Anak masuk dan mengambil tas yang ada di dalam kamar tersebut kemudian mengambil Handphone merk Samsung Tipe A12 yang terletak di atas meja televisi dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di atas lantai. Setelah itu, Anak menuju ke kamar mandi untuk membuka isi tas yang telah Anak ambil lalu Anak keluarkan isi tas dan Anak letakkan di kamar mandi. Setelah itu, Anak keluar melalui pintu belakang dan pintu Anak tutup kembali namun tidak Anak kuncikan lalu Anak masuk ke rumah Saksi Sihardin yang berselang 1 (satu) rumah dengan rumah Saksi Afriade melalui jendela samping bagian rumah dengan cara mencongkel dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15s lalu keluar rumah melalui jendela samping ke arah belakang rumah membuang sengkuit dengan cara melempar, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir lalu Anak mengambil sepeda motor tersebut dan didorong sejauh 50 (lima puluh) meter lalu dinyalakan. Selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor tersebut membawa barang-barang hasil curian ke rumah Anak yang beralamat di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng;

- Bahwa Anak menyimpan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe A12, 1 (satu) unit Handphone Oppo Tipe A15s dan kap body sepeda motor di bawah tempat tidur Anak di rumah Anak di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tanpa diketahui oleh keluarga maupun istri Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi Afriade sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe A12;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Afriade mengalami kerugian sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Afriade bersedia untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak di muka persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Anak menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Anak sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dihubungkan dengan Kartu Keluarga Nomor 1701091809130001 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan September tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak masih termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Anak dapat mengikuti jalannya persidangan secara elektronik dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Kamis yaitu tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Afriade Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi Afriade yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru dengan tutup pelindung silicon warna hitam dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 serta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Anak sedang ribut dengan istri Anak, lalu Anak pulang ke Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat orang tua Anak tanpa sepengetahuan istri Anak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tua Anak, Anak lalu bermain ke tempat teman Anak yang bernama Randi yang beralamat di Desa Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan Anak menginap di rumah Randi selama 4 (empat) hari. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ke-4 (empat) yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, Anak tidak bisa tidur sehingga memutuskan untuk keluar rumah Randi seorang diri sekira pukul 01.30 WIB tanpa sepengetahuan dari Randi. Anak berjalan menuju ke hulu dari rumah Randi melalui jalan aspal sambil melihat-lihat rumah yang dilewati oleh Anak. Setelah itu, Anak menuju ke rumah warga yang tidak dikenal oleh Anak siapa pemiliknya yaitu rumah Saksi Aziza. Anak masuk dari jalan aspal menuju ke rumah Saksi Afriade melalui jalan samping rumahnya lalu menuju ke belakang. Setelah sampai di belakang rumahnya, Anak melihat ada sengkuit yang terletak dekat puntung kayu yang berdekatan dengan pintu belakang, kemudian Anak jongkok, tangan kiri Anak memegang bawah pintu sambil ditarik keluar supaya agak renggang kemudian sengkuit yang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan Anak, Anak masukkan ke tengah bagian samping pintu yang ada kunci pengait dari besi. Kemudian sengkuit tersebut Anak kaitkan ke besi sambil menggeser-geser besi tersebut dengan sengkuit sehingga besi pengait kunci tersebut lepas, lalu Anak dorong pintu tersebut ke dalam menggunakan kedua tangan Anak hingga pintu tersebut terbuka. Kemudian Anak masuk dan mengambil tas yang ada di dalam kamar tersebut kemudian mengambil Handphone merk Samsung Tipe A12 yang terletak di atas meja televisi dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di atas lantai. Setelah itu, Anak menuju ke kamar mandi untuk membuka isi tas yang telah Anak ambil lalu Anak keluarkan isi tas dan Anak letakkan di kamar mandi. Setelah itu, Anak keluar melalui pintu belakang dan pintu Anak tutup kembali namun tidak Anak kunci lalu Anak masuk ke rumah Saksi Sihardin yang berselang 1 (satu) rumah dengan rumah Saksi Afriade melalui jendela samping bagian rumah dengan cara mencongkel dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A15s lalu keluar rumah melalui jendela samping ke arah belakang rumah membuang sengkuit dengan cara melempar, kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir lalu Anak mengambil sepeda motor tersebut dan didorong sejauh 50 (lima puluh) meter lalu dinyalakan. Selanjutnya Anak mengendarai sepeda motor tersebut membawa barang-barang hasil curian ke rumah Anak yang beralamat di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru dengan tutup pelindung silicon warna hitam dengan Nomor Imei I : 352154671137106, Nomor Imei II : 353278391137101 serta uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bertempat di rumah Saksi Afriade Desa

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna*



Banding Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana barang tersebut merupakan barang milik Saksi Afriade secara keseluruhan karena Anak tidak mempunyai hak milik apapun atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua yaitu unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil tersebut, harus bertentangan dengan hukum atau Undang-undang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan mengambil tersebut erat kaitannya dengan unsur ini dengan kata lain perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti kriteria di atas, dimana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Anak menyimpan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe A12, 1 (satu) unit Handphone Oppo Tipe A15s dan kap body sepeda motor di bawah tempat tidur Anak di rumah Anak di Desa Renas Manik Kecamatan Talang Tinggi Kabupaten Benteng tanpa diketahui oleh keluarga maupun istri Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari Saksi Afriade sebelum mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Tipe A12;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Afriade mengalami kerugian sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa izin dari Saksi Afriade;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



**Ad. 4. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah, Majelis Hakim berpendapat rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya banyak aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya secara mutatis mutandis turut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB, yang mana waktu tersebut dikategorikan waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan di dalam rumah milik Saksi Afriade dan perbuatan Anak tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Afriade;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut, Anak mengaku salah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 198/I.C/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muhiddin, S.H. dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan sebagai berikut: Agar permasalahan klien Anak yang bernama "Anak" jika terbukti bersalah kiranya klien Anak dapat diberikan pidana pokok berupa "pidana penjara" dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi tindak pidana dalam bentuk apapun;
- b. Klien Anak beberapa kali melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum dalam berkas terpisah;
- c. Dengan mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan klien anak memiliki kemampuan interaksi sosial, merubah perilaku dan karakter klien anak dan terbangunnya kesadaran hukum;
- d. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien Anak.
- e. Pihak korban tetap mengajukan penyelesaian secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak termasuk dalam kategori usia remaja dimana Anak telah melewati setiap tahap perkembangannya yang akan mendorong Anak untuk mencapai kematangan psikososial. Kematangan psikososial ini kemudian akan mempengaruhi Anak untuk mengambil keputusan mengingat kemampuan Anak untuk membuat keputusan berbeda dengan orang dewasa. Pengambilan keputusan oleh Anak akan selalu berkaitan dengan pengaruh teman sebaya, pengambilan resiko, dan perspektif temporal;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi dalam melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap Anak dapat dikenakan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan apabila Anak terbukti bersalah dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak maka kiranya Anak dapat dikenakan "pidana penjara" dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu agar Anak dapat mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan klien anak memiliki kemampuan interaksi sosial, merubah perilaku dan karakter klien anak dan terbangunnya kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan secara proaktif kepada Anak, penasihat hukum, korban serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (PK Bapas) untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak telah meminta maaf kepada Saksi Afriade dan telah dimaafkan tetapi Saksi Afriade tetap meminta permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim putusan yang akan dikenakan kepada Anak sebagaimana di bawah ini cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidak mengurangi hak-hak Anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yaitu apabila Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terhadap Anak dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan hasil penelitian masyarakat, Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bengkulu Anak untuk menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Anak dapat mengikuti program pembinaan di LPKA diharapkan klien anak memiliki kemampuan interaksi sosial, merubah perilaku dan karakter klien anak dan terbangunnya kesadaran hukum terutama dengan harapan Anak mendapatkan pendampingan dari petugas yang benar-benar memiliki kompetensi spesifik menangani Anak yang berkonflik dengan hukum dengan harapan di kemudian hari Anak dapat merubah pola pikir serta sikapnya menjadi insan yang lebih berbudi pekerti luhur dan berdaya guna bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesali perbuatannya tersebut, Anak mengaku salah dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak memiliki istri dan anak, Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan dipertimbangkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal-hal yang memberatkan atau pun meringankan sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan penahanan dalam perkara lain yang telah diputuskan oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap dan Anak sedang menjalani pidana dari perkara sebelumnya, maka setelah masa pidana perkara tersebut selesai dijalani, Anak akan menjalani pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Tipe A12 warna putih yang telah disita dari Saksi Afriade Saputra Bin Surman, maka dikembalikan kepada Saksi Afriade Saputra Bin Surman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru, case silicon warna hitam dengan nomor Imei 1: 352154671137106, Imei 2: 353278391137101 yang telah disita dari Anak, namun dalam persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Afriade Saputra Bin Surman, maka dikembalikan kepada Saksi Afriade Saputra Bin Surman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Anak melakukan pengambilan barang milik orang lain di beberapa rumah yang berbeda pada hari yang sama dan dalam selang waktu yang tidak lama;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Anak telah meminta maaf kepada Saksi Afriade dan telah dimaafkan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu;
3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Tipe A12 warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tipe A12 warna biru, case silicon warna hitam dengan nomor Imei 1: 352154671137106, Imei 2: 353278391137101;

### Dikembalikan kepada Saksi Afriade Saputra Bin Surman;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md .

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna